

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : BPK Pusat

Halaman 2

Istana: Perbaiki Internal KPK

● DESSY SUCIATI SAPUTRI, FAUZIAH MURSID

JAKARTA — Pihak Istana menegaskan, pemerintah tak akan mengubah kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun juga tak berkeinginan untuk memperlemah KPK.

"Tidak ada keinginan sama sekali pemerintah, dalam hal ini Presiden untuk mengubah kewenangan yang dimiliki oleh KPK," ujar Pramono di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (12/9).

Menurut dia, Presiden meminta seluruh elemen berkewajiban menjaga KPK agar tetap baik dan kuat. Namun, kekurangan yang terjadi di internal KPK pun tetap perlu diperbaiki.

"Presiden menyampaikan kita semua berkewajiban menjaga KPK agar tetap baik, kuat dan tentunya kemudian ada kekurangan hal yang bersifat manajerial, yang bersifat administratif itulah yang dilakukan perbaikan," kata Pramono.

Lebih lanjut, Pramono pun tak ingin memberikan komentarnya terkait pernyataan Jaksa Agung Prasetyo yang mempersoalkan kewenangan penuntutan KPK.

"Sekali lagi, dalam hal ini Presiden tidak ada keinginan sama sekali untuk mengurangi kewenangan KPK. *Nggak* usah ditafsirkan macam-macam," kata Pramono.

Sebelumnya, KPK menilai, tak ada kaitan antara pemisahan kewenangan dengan peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Oleh karena itu, KPK menganggap kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan harus satu paket.

"Itu tidak ada hubungannya dengan peningkatan IPK. Indeks Persepsi Korupsi itu tidak ditentukan dengan digabungkannya penindakan dan penyidikan dan penuntutan," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif

Soal pemisahan kewenangan ini diungkapkan oleh Jaksa

Agung HM Prastyo saat melakukan rapat dengan DPR, Senin (9/11). Senada dengan Prasetyo, Pansus Hak Angket KPK juga pernah mengusulkan agar kewenangan penyidikan dan penuntutan oleh KPK dipisah.

Kasus mandek

Sementara, dalam RDP lanjutan yang diselenggarakan pada Selasa (12/9), Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kembali memaparkan kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang tidak naik ke tingkat penyidikan kasus di KPK. Hal ini disampaikannya saat disinggung Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo.

Laode menjelaskan, KPK sudah tiga kali melakukan gelar perkara terkait dugaan korupsi pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras tersebut. Namun, dari gelar perkara tersebut, pihak KPK, baik tim penyidik maupun penuntut, masih meragukan beberapa hal.

"Salah satunya adalah perbuatan melawan hukum dari kasus ini belum terlalu kelihatan. Tim dik dan PU (penuntut umum) meminta tim lidik (penyelidikan) melakukan pengembangan, tidak ditutup," ujar Laode.

Laode juga menceritakan masuknya kasus Sumber Waras di KPK di era pimpinan KPK periode sebelumnya bahwa laporan tersebut berasal dari temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) DKI Jakarta.

Oleh pimpinan selanjutnya meminta agar BPK RI melakukan audit investigatif guna menghitung indikasi kerugian negara. Dari hasil audit investigatif tersebut, BPK mengeluarkan nilai indikasi kerugian negara.

Setelah ada indikasi kerugian negara, KPK biasanya melakukan penyelidikan, dan jika sudah naik ke tingkat penyidikan KPK akan meminta BPK atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan perhitungan kerugian negara.

■ ed: muhammad hafid

”
Presiden tidak ingin mengurangi kewenangan KPK.